

**PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN  
(PERSERO) CABANG LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FITROTUZ ZUHRIYAH**

**NIM: 11340081**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN.H, S.H., M. HUM**
- 2. ISWANTORO, S.H, M. H.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Parate Eksekusi pada dasarnya adalah Hak atau Kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada kreditur pemegang gadai menjual barang jaminan milik debitur atas kekuasaan kreditor sendiri secara langsung tanpa perantara peradilan atau fiat hakim. Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan Parate Eksekusi yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta 2) untuk mengetahui akibat hukum yang harus diterima nasabah yang barang jaminannya telah dijual PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta 3) Hambatan apa saja yang dialami oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Parate Eksekusi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni mendeskripsikan data atau hasil penelitian yang didapat, kemudian menganalisis data yang didapat tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan hukumnya ataukah belum. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian langsung ke PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa : 1) Parate eksekusi dalam perjanjian gadai yang ada di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan dilaksanakan melalui dua cara yaitu dengan cara lelang dan kedua dengan cara penjualan di bawah tangan melalui event bazar. Selain itu dalam pelaksanaannya, PT Pegadaian (Persero) cabang lempuyangan sudah memenuhi syarat kewenangan melakukan Parate eksekusi. Yakni dengan pertama-tama menunggu debitur wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya melunasi utang. Dan syarat kedua memberitahu nasabah/debitornya terlebih dahulu. 2) Akibat hukum yang harus diterima oleh debitur setelah dijualnya barang jaminan miliknya adalah debitur kehilangan hak milik atas barang jaminan tersebut. 3) Hambatan yang dialami oleh PT Pegadaian (Persero) cabang lempuyangan selama pelaksanaan Parate Eksekusi adalah hambatan teknis dari nasabah dan barang jaminannya serta sedikit hambatan dari dalam atau hambatan dari pihak pegadaianya.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Pegadaian.

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrotuz Zuhriyah  
NIM : 10340081  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian  
(Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Penyusun



Fitrotuz Zuhriyah  
NIM. 10340081



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fitrotuz Zuhriyah

NIM : 11340081

Judul Skripsi : Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian  
(Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Pembimbing I

  
**Faisal Luqman.H, S.H., M.Hum**

NIP : 19790719 200801 1 012



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fitrotuz Zuhriyah

NIM : 11340081

Judul Skripsi : Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian  
(Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Pembimbing II

  
**Iswantoro S.H., M.H**

NIP : 19661016 199202 1 001





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/275/2015

Sripsi dengan Judul : **Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di PT  
Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota  
Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fitrotuz Zuhriyah

NIM : 11340081

Telah di Munaqasyahkan pada : Kamis, 11 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-/93,6

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Faisal Luqman.H. S.H., M.Hum**

NIP : 19790719 200801 1 012

Penguji I

**Ahmad Bahiej. S.H., M.Hum**

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

**Udiyo Basuki. S.H., M.Hum**

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Syaiful Mahmadah Hanafi, M. Ag.**

NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

*"Adanya Kita Bukan Sebuah Pilihan,  
Tapi Allah Yang Menentukan  
Apanya Yang Sudah Di Tentukan.  
Itu Sebuah Kesempatan  
Maka Gunakan Kesempatan  
Itu, Dengan Tidak Mengecewakan  
Siapa Yang Memberikannya  
(Fitrotuz Zuhriyah)*

*"Siapa Yang Mencintai Allah Melebihi Segala Hal  
Yang Ada Di Dunia, Tidak Akan Ada Kesusahan,  
Kesedihan, Yang Memberatkan Langkahnya "*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Skripsiku ini ku persembahkan untuk:*

**Susriati** , Ibuku tersayang yang selalu memberikan doa dan segalanya untuk anak-anaknya.

**Bambang Murgiyanto**, ayahku tersayang yang selalu memberikan nasihat penyemangat dan doa anak-anaknya.

**Alief Fijarwati dan Angga Hadi .S.**, kakak-kakakku tersayang yang telah memberikan aku dukungan untuk menuntaskan pendidikan ini.

**Sangkan, Asa, dan Ajeng**, adik-adikku tersayang yang telah mendewasakan aku.

**Eko Irianto Prayudha**, kasihku tersayang yang selalu menemani, membantu dan mendukungku serta membuatku semangat menyelesaikan tugas ini.

**Faisal Luqman S.H.,M.Hum..** selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

**Iswantoro, S.H., M.H.**, selaku Dosen pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

**Semua Teman-Temanku** ,yang telah mendukungku baik secara langsung atau tidak, maaf tidak menyebutkan satu-satu. Karena tidak akan muat dan jika disebutkan beberapa saja akan tidak adil rasanya.

**Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, almamater kebanggaanku.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatbantuan dari beberapa pihak, yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Faisal Luqman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, juga selaku Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan dukungan, masukan dan kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Iswantoro S.H.,M.H., selaku Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak Faisal Luqman.H. S.H., M.Hum., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta kritik-kritik yang membangun demi penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan

studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa;
9. Bapak Budi Purnomo, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi penelitian kepada penyusun;
10. Bapak Haris Ma'wa, selaku Asmen Pengelolaan Resiko yang telah memberikan data tambahan dan informasi penelitian kepada penyusun;
11. Narasumber dan responden yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan riset;
12. Orang tuaku tersayang, Bapak Bambang Murgiyanto dan Ibu Susriati, semoga ini bisa menjadi kebanggaan. Serta saudara-saudaraku Alief Fijarwati, Angga Hadi Sucipto, Sangkan Pamengku Jagad, Fifi Asa Maghfiroh, dan Ajeng Murgiyanti yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi, Serta teman terkasihku Eko Irianto Prayudha yang slalu mendukung dan membantuku menuntaskan skripsi;
13. Semua teman-teman IlmuHukumangkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun;
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 19 Mei 2015  
Penyusun,

**Fitrotuz Zuhriyah**  
**NIM. 11340081**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, JAMINAN, GADAI, DAN PARATE EKSEKUSI</b>	
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian.....	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	23
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	28
4. Batal Dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	30
5. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	32
6. Jenis-Jenis Perjanjian.....	33

7. Hapusnya Suatu Perjanjian.....	35
B. Tinjauan Mengenai Jaminan.....	38
1. Pengertian Jaminan.....	38
2. Unsur-Unsur Hukum Jaminan.....	39
3. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	41
4. Jenis Jaminan Dalam Hukum Perdata.....	42
C. Tinjauan Mengenai Gadai.....	47
1. Pengertian Gadai.....	47
2. Sifat Dan Ciri-Ciri Gadai.....	51
3. Obyek Dan Subyek Gadai.....	53
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	60
5. Proses Pembebanan Gadai.....	63
6. Hapusnya Hak Gadai.....	65
D. Tinjauan Mengenai Parate Eksekusi.....	66
1. Pengertian Parate Eksekusi.....	66
2. Kewenangan Kreditor Penerima Gadai Melakukan Parate Eksekusi.....	70
3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Gadai.....	73
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Letak Dan Keadaan Geografis PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.....	75
B. visi dan misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.....	76
C. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.....	77



D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.....	82
E. Macam-Macam Pembiayaan dan Jasa Yang Ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.....	85
 <b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Analisis Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.....	104
B. Akibat Hukum Yang Harus Diterima Debitor Wanprestasi Setelah Barang Jaminannya Terjual.....	130
C. Hambatan-Hambatan Yang Dialami PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi.....	142
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>149</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data nasabah dan omset yang diperoleh PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Tahun 2014.....	6
Tabel 2. Presentase Taksiran Terhadap Harga Pasar Setempat.....	7
Tabel 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan.....	82
Tabel 4. Daftar Nama Pegawai PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Beserta Jabatannya.....	84
Tabel 5. Presentase Sewa Modal Per 15 Hari Berdasarkan Golongan Pinjaman.....	100
Tabel 6. Cara Perhitungan Tarif Sewa Modal di PT Pegadaian (Persero).....	101
Tabel 7. Data Omset dan Nasabah PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan di Tahun 2014 beserta Target Pencapaian di Tahun 2015.....	103

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak sebagai kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disuatu pihak dan penerima pinjaman (debitor) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk memberikan uang yang diperjanjikan kepada debitor dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemeberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan

muncul. Biasanya persoalan baru muncul ketika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan. Jika sudah terjadi demikian, pasal 1131 Kitab Undang-undang Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya.

Perjanjian utang piutang disertai dengan pemberian benda sebagai jaminan utangnya adalah perjanjian pemberian jaminan yang jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak tersebut ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *assesoir*, artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi kreditor. Pitlo<sup>1</sup> mengatakan bahwa hak jaminan tidak dapat dipindah tangankan tersendiri terlepas dari perjanjian pokoknya. Jadi perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan beberapa jenis penjaminan, misalnya hipotek, gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan lain-lain. Jaminan yang lahir dari perjanjian tersebut, dapat terdiri dari

---

<sup>1</sup> Pitlo, *Het Zakenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Wetboek*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 445. Dalam Herowati poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007), hlm.145.

jaminan yang melekat pada diri subjek hukum yang memberikan jaminan (jaminan perorangan), maupun jaminan yang mengikuti objek benda tertentu (jaminan kebendaan)<sup>2</sup>.

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Salah satunya adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang Perdata. Gadai, sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut kedalam kekuasaan kreditor. Bentuk jaminan gadai pada saat ini sudah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya yang dianggap mudah, cepat dan aman.

Saat ini PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150<sup>3</sup>. PT Pegadaian (Persero) memiliki Motto yaitu : “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Selama ini Pegadaian berusaha untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan dengan:

---

<sup>2</sup>Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 64-65.

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)), akses pada tanggal 16 April 2015 pukul 21.25 WIB

1. Mudah (dalam memberikan kredit Perum Pegadaian memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat baik dalam prosedur maupun persyaratannya);
2. Cepat (dana yang tersedia bagi kebutuhan masyarakat akan dapat dengan mudah dipenuhi secara langsung walaupun kebutuhannya mendadak sekalipun);
3. Murah (beban bunga yang relatif murah atau lebih rendah tanpa ada biaya apapun selain administrasi, asuransi dan penyimpanan);
4. Aman (barang yang digunakan sebagai jaminan akan di jaga dengan baik tanpa ada kerusakan yang berarti).

Salah satu Cabang Pegadaian Yogyakarta adalah Pegadaian cabang Lempuyangan, yang terletak di sebelah selatan dekat stasiun lempuyangan. Letaknya yang strategis berada di dekat pusat perekonomian rakyat yogyakarta sekaligus cabang pegadaian yang membawahi banyak unit dan cabang lain di daerah seputarnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sana, karena akan lebih mudah untuk memperoleh data lengkap mengingat lokasinya yang strategis sekaligus sebagai salah satu cabang kota Yogyakarta yang membawahi banyak cabang lainnya.

Pegadaian Lempuyangan Sebagai cabang lembaga gadai yang diakui negara atau dapat dikatakan Badan Usaha Milik Negara, Pegadian Lempuyangan pun diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang mana modal usahanya merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-



saham<sup>4</sup>. Pegadaian Lempuyangan sebagaimana pegadaian pada umumnya didirikan bertujuan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya<sup>5</sup>. Bidang usaha yang ditawarkan pegadaian untuk mewujudkan tujuannya antara lain :

1. Kredit gadai (Kredit Cepat Aman);
2. KUCICA (Pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri);
3. Multi Pembayaran Online (pembayaran tagihan Listrik, Telepon, PDAM, Dll);
4. KRASIDA (Kredit angsuran system gadai)
5. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)
6. KAGUM (Kredit Multi Guna)
7. Usaha sewa gedung;
8. Usaha jasa taksiran/sertifikasi;
9. Usaha jasa titipan;

---

<sup>4</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

<sup>5</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Saat ini PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan sudah berkembang dengan pesat, perkembangan tersebut dapat dilihat di tabel berikut :<sup>6</sup>

**Tabel. 1**

**Data nasabah dan omset yang diperoleh PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Tahun 2014**

No	Produk	Omset Dec 2014	Nasabah Dec 2014
1.	KCA	Rp 79.974.790.000	35.575
2.	KRASIDA	Rp 342.300.000	20
3.	KREASI	Rp 1.427.700.000	118
4.	KAGUM	Rp 1.450.000.000	10
5.	MULIA	Rp 416.433.033	50

Berdasarkan tabel diatas salah satu bidang usaha yang ditawarkan oleh pegadaian yang paling banyak diminati adalah kredit gadai, yakni pemberian piutang dengan benda sebagai jaminannya, berdasarkan peraturan hukumnya, benda yang dapat dijadikan jaminan adalah segala benda bergerak yang mempunyai nilai jual, atau benda berharga. Benda berharga tersebut diantara perhiasan, elektronika, mesin, kendaraan, perkakas rumah tangga. Untuk perhiasan segala jenis perhiasan dapat dijadikan barang jaminan asalkan barang tersebut asli, untuk jaminan elektronika diberi syarat pembelian barang tersebut

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Purnomo selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan, Pada 13 Mei 2015 pukul 09.50 WIB.

maksimal 3 tahun terakhir, sedangkan untuk kendaraan seperti motor 5 tahun terakhir, dan mobil 10 tahun terakhir. Yang nantinya barang tersebut melalui proses taksiran oleh penaksir dari Pegadaian. Untuk menentukan besaran maksimal nominal peminjaman yang dapat diambil oleh Nasabah Presentase taksiran untuk setiap barang tersebut sebagai berikut :<sup>7</sup>

**Tabel. 2**  
**Presentase Taksiran Terhadap Harga Pasar Setempat**

NO	Jenis Barang Bergerak	Presentase Taksiran Terhadap HPS
1.	Berlian	45%
2.	Logam Mulia (emas)	93%
3.	Tekstil	83%
4.	Kendaraan	75%
5.	Elektronika	50%
6.	Lain-lain	63% s.d 83%

Barang bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan utang debitur haruslah diserahkan ke pegadaian atau berada dibawah pengawasan pihak pegadaian, tidak boleh tetap berada di tangan debitur. Karena sahnya gadai adalah ketika barang jaminannya berada di bawah penguasaan kreditur (*inbezitstelling*). Pihak pegadaian selaku kreditor memiliki hak untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial atau menjual atas kekuasaan sendiri atas benda obyek jaminan sebagai pelunasan hutang debitur ingkar janji. Hak tersebut disebut

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Purnomo selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan, Pada 8 Mei 2015 pukul 09.00 WIB.

hak Parate Eksekusi (*Parate executie*) yang sudah diatur di Pasal 1155 KUH Perdata.

Dalam praktik yang dilakukan pihak Pegadaian Cabang Lempuyangan, hak Parate Eksekusi tersebut pada kenyataannya terlaksana melalui penjualan dengan proses lelang dan bazar. Jadi, barang-barang milik debitur yang wanprestasi tersebut di jual dalam pelelangan dan bazar oleh panitia Penjualan guna memperoleh pelunasan atas piutangnya. Dalam praktiknya juga, pelaksanaan Parate Eksekusi tersebut juga mengalami beberapa kendala, seperti kendala dari nasabah atau debitor, kendala dari proses penjualan barang dan kendala dari pihak pegadaian sendiri. Bermacamnya kendala dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan parate eksekusi tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Parate Eksekusi yang terjadi dalam praktik di Pegadain khususnya cabang Lempuyangan, maka penyusun mengambil judul untuk penelitian ini yaitu, **PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses pelaksanaan Parate Eksekusi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan telah sesuai dengan aturan hukumnya?
2. Apa akibat hukum bagi debitur setelah terlaksananya Parate Eksekusi tersebut?
3. Apa hambatan yang dialami pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan selama proses pelaksanaan Parate Eksekusi yang berlangsung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dari *Parate Executie* dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian cabang Lempuyangan kota Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang harus diterima oleh debitur yang wanprestasi setelah terlaksananya parate eksekusi tersebut.
  - c. Untuk mengetahui hambatan yang dialami PT Pegadaian cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta selama proses pelaksanaan Parate Eksekusi yang berlangsung.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu dan wacana dalam pemikiran hukum positif yakni di bidang hukum perdata, khususnya hukum jaminan.
  - b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya Prodi Ilmu Hukum pada khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sebuah penelitian yang dikembangkan dari penelitian yang sebelumnya untuk menghindari duplikasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka perlu dilakukannya telaah pustaka dengan menggunakan beberapa literatur hasil penelitian yang mempunyai tema hampir sama terkait dengan **“PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG LEMPUYANGAN KOTA YOGYAKARTA”**.

Tesis Yasmine Nurul Fitriasti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi : PT Gemilang Usaha Persada Finance)<sup>8</sup> memaparkan tentang keefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia, kemudian analisis tentang bagaimana pelaksanaan parate eksekusi tersebut menurut undang-undang. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih menekankan tentang parate eksekusi dalam jaminan gadai, khususnya di pegadaian.

---

<sup>8</sup> Yasmine Nurul Fitriasti, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi : PT Gemilang Usaha Persada Finance)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta: 2010.



Tesis Siti Nurfarhah Tane dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kota Semarang<sup>9</sup> memaparkan tentang pelaksanaan Parate Eksekusi terhadap Hak Tanggungan berdasarkan apa yang tercantum di Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 di PT Bank Bri kota Semarang. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih menekankan tentang parate eksekusi dalam jaminan gadai, khususnya di pegadaian.

Tesis Yordan Demesky dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT Bank Permata Tbk<sup>10</sup> memaparkan tentang alternatif dalam penyelesaian kredit yang bermasalah pada bank melalui parate eksekusi hak tanggungan. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih menekankan tentang parate eksekusi dalam jaminan gadai, khususnya di pegadaian.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Parate Eksekusi**

*Parate Executie* berasal dari kata *paraat* yang berarti hak itu siap siaga ditangan kreditor untuk menjual benda jaminan dimuka umum itu

---

<sup>9</sup> Siti Nurfarhah Tane, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kota Semarang", *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Semarang: 2003.

<sup>10</sup> Yordan Demesky, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT Bank Permata Tbk", *Tesis*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta: 2011.

atas dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri<sup>11</sup>.

Pengaturan parate eksekusi telah ada pada saat berlakunya KUHperdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1155 KUHperdata :

*“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang (kreditor) adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai (debitor) bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah ditentukan suatu tenggang waktu , setelah dilakukan peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bungadan biaya dari penjualan tersebut”.*

Pertama-tama, pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pasal 1155 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*aanvullendrecht*), kecuali apabila para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka berlakulah Pasal 1155 KUH Perdata. Kedua, jika debitor atau pemberi gadai telah dinyatakan wanprestasi, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditor, syaratnya kalau debitor wanprestasi, lahirlah hak tersebut. Ketiga, hak kreditor ini diberikan oleh undang-undang tidak perlu diperjanjikan. Memang dahulu hak tersebut hanya diberikan, kalau para pihak memperjanjikannya, atau hak tersebut didasarkan atas perjanjian, sedang sekarang diberikan demi hukum (*ex lege*). Keeempat, untuk perjanjian tersebut tidak diisyaratkan adanya titel eksekutorial, pemegang gadai melaksanakan penjualan obyek gadai tanpa perantara Pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita,

---

<sup>11</sup> Mochammad Isnaini, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, (Surabaya : Dharma Muda, 1996), hlm. 54.

tanpa perlu didahului dengan surat sitaan, hanya perlu surat pemberitahuan lelang atau pemberitahuan jatuh tempo kepada debitur<sup>12</sup>.

Menurut Pitlo<sup>13</sup>, Pasal 1155 KUH Perdata merupakan pasal yang bersifat mengatur (*aanvullend, reglement*) diberikan untuk memperjanjikan lain. Mariam Badruzaman<sup>14</sup> menyebutkan bahwa Parate Eksekusi merupakan wewenang yang diberikan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang dari kekayaan debitur tanpa memiliki eksekutorial titel. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, Parate Eksekusi dalam gadai tidak diperjanjikan tetapi terjadi demi hukum kecuali diperjanjikan lain.

## 2. Perjanjian Jaminan

Yang dimaksud perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata : *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden* (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih lainnya).

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang

---

<sup>12</sup> Herowati poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007), hlm.174.

<sup>13</sup> Pitlo, *Het Zakenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Wetboek*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 445. Dalam Herowati poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007), hlm.175.

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm.93.

didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum yang berisi dua adalah perbuatan hukum penawaran dari satu pihak dan ada penerimaan dari pihak lain, maka lebih tepat sebagai dua perbuatan hukum yang berisi satu<sup>15</sup>. Berdasarkan teori baru, perjanjian bukan lagi “*een tweezijdige rechtshandeling*” (dua perbuatan hukum berisi tunggal). Lebih jauh lagi perjanjian bukanlah *rechtshandeling* (perbuatan hukum) tetapi telah berubah sebagai *rechtsverhouding* (hubungan hukum).

Hubungan hukum yang lahir dimaksudkan, adalah hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan. Selanjutnya pernyataan “dalam bidang hukum harta kekayaan” dimaksudkan untuk membatasi bahwa perjanjian yang dimaksudkan disini adalah perjanjian yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang sebagaimana dijamin dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “*segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*”. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari Undang-undang. Rachmadi usman memberikan pengertian jaminan sebagai suatu sarana perlindungan keamanan kreditor, yaitu kepastian akan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 110.

pelunasan utang debitor atas pelaksanaan prestasi debitor atau oleh penjamin debitor<sup>16</sup>.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat assesoir dari perjanjian pokok ( Perjanjian kredit atau utang piutang) oleh debitor dengan kreditor<sup>17</sup>.

Gerald G. Thain<sup>18</sup> memberikan pengertian perjanjian jaminan (*Secured Transaction*):

*“ As an arragement in which a party, either an individual or a business organization makes alone, or gives credit, to another pasrty with the expaction that the loan will be repaid with appropriate interest and that, if the terms of the loan transaction are not met, the secured party the party to whom the obligation is owed will be able to assert rights in collateral”.*

(perjanjian jaminan adalah suatu kesepakatan dimana suatu pihak baik sebagai individu / pribadi atau sebagai badan usaha (organisasi bisnis), memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika syarat-syarat dalam transaksi pemberian kredit (hutang) tersebut tidak terpenuhi, maka pihak terjamin (kreditor) – pihak yang kepada siapa kewajiban harus dipenuhi – akan dapat menuntut haknya atas barang jaminan).

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 61.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Cetakan Ke IV, (Bandung : Alumni, 1987), hlm. 12.

<sup>18</sup> Gerald G. Thain, *A Basic Outline Of The Law of Secured Transaction*, Artikel dalam: *Seri Dasar Hukum Ekonomi 4 – Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 153 Dalam Herowati poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007), hlm. 140.

Penafsiran Thain apabila perjanjian jaminan dibuat konsepnya bahwa hak-hak atas barang jaminan tetap dimiliki oleh debitor, sedang kreditor hanya memiliki hak jaminan atas harta kekayaan debitor berdasarkan perjanjian jaminan yang dibuat bersama.

### 3. Gadai

Di antara perjanjian jaminan adalah jaminan gadai yang mana obyek benda jaminannya adalah benda bergerak. Istilah lembaga hak jaminan “Gadai” merupakan terjemahan kata *Pand* atau *Yuristpand* (bahasa Belanda), *Pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *Pfand* atau *Faustpand* (bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai disebut sebagai *cekelan*<sup>19</sup>. Kedudukan pemegang jaminan gadai lebih kuat dari pemegang fidusia karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditor. Dalam hal ini kreditor terhindar dari iktikad jahat (*le kwader troum*) pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jamiann sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai<sup>20</sup>.

Gadai yang pengertian dan persyaratannya sebagai *Pand* merupakan lembaga hak jaminan kebendaan bagi kebendaan bergerak yang diatur di dalam KUHPerdato. Perumusan gadai diberikan dalam pasal 1150 KUHPerdato yang bunyinya sebagai berikut:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang*

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 104.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badzrulzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 55-56. Lihat Juga Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 104.

*berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”*

Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerdara diatas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan<sup>21</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta dengan sasaran data adalah keterangan yang langsung diberikan oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 105.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan *Parate Executie* di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.

## 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### I. Bahan Hukum Primer

Data primer atau dasar dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Pimpinan Pegadaian Cabang Lempuyangan atau bahan hukum primer lainnya, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, serta peraturan mengenai Intruksi lelang.

### II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari hasil pengkajian, hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitiann, dan data resmi pada instansi-instansi pemerintah berupa hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, seperti jurnal, makalah-makalah, buku dan lain-lain.

### III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, di peroleh dari kamus, ensiklopedi dan lain-lain



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di PT Pegadaian (Persero) Kota Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan dengan sasaran para narasumber yaitu Pimpinan Pegadaian Cabang Lempuyangan yang bernama Budi Purnomo dan Asmen Pengelolaan Resiko yang bernama Haris ma'wa.

##### b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer dan juga untuk melengkapi data-data lainnya yang sifatnya penting untuk kelanjutan penelitian ini. Selain itu juga, Studi pustaka sebagai bahan untuk menganalisis hasil dari data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Kami mengkaji secara Yuridis yakni mengkaji konsep normatif yang berkaitan dengan pelaksanaan *Parate Executie* yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi

bahan informasi. Analisa data yang digunakan adalah analisis *Yuridis Empiris*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi Pendahuluan, Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua* berisi Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Jaminan, Dan Gadai Diantaranya Pengertian Gadai, Ciri Dan Sifat Gadai, Obyek Dan Subyek Gadai, Proses Pembebanan Gadai. Kemudian Membahas Mengenai Tinjauan Umum Parate Eksekusi Kreditur Penerima Gadai Diantaranya Pengertian Parate Eksekusi, Kewenangan Kreditur Penerima Gadai Melakukan Parate Eksekusi, Syarat-Syarat Pelaksanaan Parate Eksekusi.

Bab *Ketiga* berisi tentang gambaran umum PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta, meliputi : letak geografis, sejarah, visi misi, Struktur Organisasi dan Tata kerja, dan terakhir membahas Pembiayaan dan Jasa yang ditawarkan.

Bab *Keempat* berisi tentang Analisis Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta Diantaranya Membahas Dan Menjelaskan, Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta, Analisis Pelaksanaan Parate

Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta, Akibat Hukum Yang Harus Diterima Debitur Yang Barang Jaminannya Telah Dijual. Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Obyek Gadai Di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi Kesimpulan, Saran Dan Daftar Pustaka



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diambil penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Parate eksekusi dalam perjanjian gadai yang ada di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan di laksanakan melalui dua cara yaitu dengan cara lelang dan kedua dengan cara penjualan di bawah tangan melalui event bazar. Selain itu dalam pelaksanaannya, PT Pegadaian (Persero) cabang lempuyangan sudah memenuhi syarat kewenang melakukan Parate eksekusi. Yakni dengan pertama-tama menunggu debitur wanprestasi atau lalai memnuhi kewajibannya melunasi utang. Dan syarat kedua memberitahu nasabah/debitornya terlebih dahulu, namun dalam prakteknya juga tidak semua nasabahnya puas dengan cara pelelangan dari pihak Pegadaian. Karena barang yang dijual di pelelangan relatif tidak menguntungkan nasabah. Karena harganya terlalu rendah.
2. Akibat hukum yang diterima oleh debitur setelah dijualnya barang jaminan miliknya adalah debitur kehilangan hak milik atas barang jaminan tersebut.

3. Hambatan yang dialami oleh PT Pegadaian (Persero) cabang lempuyangan selama pelaksanaan Parate Eksekusi adalah hambatan teknis dari nasabah dan barang jaminannya serta sedikit hambatan dari dalam atau hambatan dari pihak pegadaianya.

## B. Saran

Untuk lebih meingkatkan kualitas pelayanan PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan terhadap nasabahnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, manajemen PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan harus terus mempertahankan bahkan lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, manajemen juga harus memperhatikan fasilitas pendukung yang disediakan agar kepuasan konsumen dapat ditingkatkan.
2. Dalam pelaksanaan lelang seharusnya biaya-biaya lelang bisa dapat ditekankan lagi. misalnya seperti bea lelang dan pajak pembeli yang 2 persen bisa dikurangi menjadi 1 persen saja.
3. informasi mengenai lelang harus dipromosikan lagi sehingga masyarakat mengerti mengenai lelang.
4. variasi Pembiayaan atau jasa yang di tawarkan ditambah lagi.
5. khususnya untuk nasabah yang melakukan upaya pelunasan dengan cicilan seharusnya kedepannya jika barang tersebut kena lelang pada akhirnya, pihak Pegadaian pada saat pelelangan haruslah memperhitungkan pencicilan yang sudah dibayarkan nasabah bukan sisa

utang terakhir yang dimiliki nasabah, sehingga nasabah tidak mengalami banyak kerugian



## DAFTAR PUSTAKA

**A. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum  
(PERUM) Pegadaian.

Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat dan Aman Non Online

**B. BUKU / ARTIKEL / PENELITIAN HUKUM**

Badzrulzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Badzrulzaman, Mariam Darus. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni.

Badzrulzaman, Mariam Darus DKK. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Bahsan, M. 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, Yahya. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hartini, Rahayu. 2010. *Hukum Komersial*, Malang : UMM Press.

Isnaini, Mochammad. 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya :  
Dharma Muda.

- Masjchon, Sri Soedewi. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hujum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Lyberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Lyberty.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2005. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Muhammad, Abdul Kadir. 2013. *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Poesoko, Herowati. 2013. *Dinamika Hukum Parate Executie obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Poesoko, Herowati. 2008. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Yogyakarta : LaksBang PREESSindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Salim, H.S. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan PadaUmumnya*, Bandung : Bina Cipta.



- Sjahdeni, Sutan Remi. 1999. *Hak tanggungan, asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan suatu kajian mengenai undang-undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia.
- Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip kantawinanto, 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni.
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad. 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siti Nurfarhah Tane, 2003. *Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Semarang
- Yasmine Nurul Fitriasti, 2010. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi : PT Gemilang Usaha Persada Finance)*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta.

Yordan Demesky, 2011. Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT Bank Permata Tbk, *Tesis*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta.

### C. LAIN-LAIN

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))

<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1859/sejarah-pegadaian-di-yogyakarta>

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,  
Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/449/2015  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 13 April 2015

Kepada  
Yth. Kepala Pegadaian CPP Lempuyangan  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1	Fitrotuz Zuhriyah	11340081 / Ilmu Hukum

Untuk mengadakan pra penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian Kota Yogyakarta.**

Demikian permohonan saya sampaikan, atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Ketua Program Studi

Edyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Purnomo  
Jabatan : Pemimpin Cabang  
Alamat : Jl. Mas Suroto no. 79 Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:


Nama : FITROTUZ ZUHRIYAH  
NIM : 11340081  
Alamat : Surabayan, Peterongan, Jombang, Jawa Timur

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Pegadaian Lempuyangan guna melengkapi data skripsi yang berjudul Paralel Eksekusi Dalam Perjangjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
Pegadaian

  
(Budi Purnomo)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARI SMA'WA  
Jabatan : ASMEN AREA  
Alamat : Jln NGUPASAU NO 3 Yogyakarta


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : FITROTUZ ZUHRIYAH  
NIM : 11340081  
Alamat : Surabayan, Peterongan, Jombang, Jawa Timur

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 April 2015 bertempat di Pegadaian Nyepasan guna melengkapi data skripsi yang berjudul Paralel Eksekusi dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

  
.....Harisma'wa



**Pegadaian**

CABANG/UNIT : **UPC CONDOGGCATUR**  
161P.0274882438

**SURAT BUKTI KREDIT**

NO : **13664-15-01-001892-3**

NOMOR CIF : 1004911327  
NAMA : FITROTUZ ZUHRITYAH  
ALAMAT : HARINGIN SARI NO 32B RT/RW: 00/00 KODEPOS 55283  
CONDOGG CATUR

TANGGAL KREDIT  
**19-05-2015**  
TANGGAL JATUH TEMPO I  
**15-09-2015**

NOMOR TELP/HP NASABAH : 085645042764

KETERANGAN BARANG JAMINAN  
SATU ANTING MDL DITAKSIR PERTASAN EMAS 1B KARAT BERAT 1.0/1.0 GRAM + \*\*\*

- PERHATIAN**
1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, untuk 1 hari adalah 15 hari ditunggui sama dengan 15 hari
  2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal penutupan, kecuali ada perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan PT. Jangka waktu kredit maksimum 120 (dua bulan). Kredit dapat diperpanjang atau diperpanjang melalui surat, mengantar surat pengantar, dan nilai tambahan yang penjaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
  3. NABAH di Cabang Unit Pegadaian Cabang atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH telah menyetujui nota transaksinya (buku) sebagai tambahan penjaminan dan S-23 Buku K-23 ini.
  4. Terhadap pencairan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh dan besaran utang penjaminan tersebut akan ada transaksi (ditruk).
  5. Penjaminan penunjang barang jaminan sebelum atau tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Pencairan barang jaminan hanya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
  6. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menyerahkan kartu transaksi (KTPSMA).
  7. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (KTPSMA) harus diserahkan dengan baik, dan harus melampirkan ke Cabang Unit Pegadaian Jember Surat Bukti Kredit.
  8. NASABAH wajib menandatangani perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta alamatnya.

FITROTUZ ZUHRITYAH

13664-01  
001892

RUBRIK : AKT  
TGL KREDIT : 19-05-2015  
TAKSIRAN : 351,933  
UP : 340,000

TAKSIRAN : Rp. 351,933,-  
UANG PINJAMAN : Rp. 340,000,-  
DENGAN HURUF :  
TIGA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

SRK sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Pura Rikuk

KUASA PEMINTUS TAKSIRAN

NASABAH  
*[Signature]*  
FITROTUZ ZUHRITYAH

SUPRATIMAH, SE

14 13845507

PT. PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UPC CONDOGCATUR  
NOTA TRANSAKSI  
PENERIMAAN UANG - KREDIT BARU

Tanggal : 19-05-2015  
No Transaksi : 1432000933612136641  
No Seri S86 : 1413845507  
Uang Pinjaman : Rp 340,000  
Administrasi : Rp 2,000  
Jumlah Diterima : Rp 338,000

Sewa Modal : 0.758/15 HARI  
Tgl Jatuh Tempo : 15-09-2015  
Jika kredit ini tidak dilunasi/diperpanjang sampai tanggal jatuh tempo, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal 19-09-2015

NOTA KREDIT INI MERUPAKAN ADDENDUM YANG  
TIDAK TERPISAH DARI SURAT BUKTI  
KREDIT NO  
1366415010018923

Nama Petugas                      Nama Nasabah

ADITYA OKTAVIANTO      FITROTUZ ZUHRIYAH  
p89995  
Tue May 19 09:02:13 WIT 2015

